

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Hal ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai Negara hukum berarti setiap perilaku masyarakat harus sesuai dengan hukum yang ada. Dengan kata lain hukum dijadikan sebagai tolak ukur dalam setiap proses penyelenggaraan negara seperti penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam proses kehidupan bermasyarakat.

Pada hakekatnya hukum dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat yaitu dengan jaminan terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis, yang menjamin perlindungan terhadap hak azasi manusia dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga diharapkan setiap masyarakat dapat diperlakukan sama dihadapan hukum.

Hukum sebagai pelindung kepentingan masyarakat dapat terwujud apabila adanya penegakan hukum yang tegas dari aparat hukum yaitu penegakan yang mengutamakan keadilan hukum bagi setiap masyarakat. Eksistensi dari aparat penegak hukum yang tegas dalam menjalankan tugasnya akan menciptakan rasa aman dan tertib dalam masyarakat.

Salah satu aparat penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah polisi. Sebagai aparat hukum polisi memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia dan menjadi

tempat pengaduan bagi masyarakat dalam mengatasi berbagai kejahatan dan persoalan yang mengganggu dan meresahkan masyarakat. Kejahatan yang semakin meningkat akan menimbulkan meningkatnya rasa takut terhadap tindak kejahatan.

Penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan berbagai macam masalah yang merugikan dan mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Penyimpangan tersebut dapat memicu berbagai macam bentuk tindak pidana. Mulai dari pembunuhan, penculikan, pemerkosan, kekerasan, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta tindak pidana lainnya. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi.

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia bukan menjadi masalah yang baru lagi. Tindak pidana narkoba ini merupakan tindakan yang menyita perhatian banyak pihak, baik pemerintah maupun masyarakat karena sudah banyak masyarakat Indonesia yang terjerat kasus ini. Bukan hanya pada kalangan orang dewasa saja tapi juga sudah mewabah pada kalangan remaja dan anak-anak.

Narkoba hanya dapat dipergunakan dalam dunia medis dan perkembangan ilmu pengetahuan saja. Apabila penggunaan narkoba tidak sesuai dengan dosis yang ditentukan atau tanpa pengawasan yang ketat dari pihak dokter maka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan fisik maupun mental yang menggunakan. Namun seiring dengan perkembangan waktu narkoba yang biasanya dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu

pengetahuan mulai beralih pada bisnis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat berbahaya karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya mempengaruhi satu aspek kehidupan saja. Namun, berbagai aspek kehidupan dipengaruhi oleh penyalahgunaan narkoba ini. Selain merugikan dirinya sendiri orang yang sudah kecanduan narkoba juga dapat memicu kejahatan sosial lainnya. Seperti pencurian, kekerasan bahkan bisa sampai tindakan lainnya yang lebih parah. Tentu ini akan menyebabkan keresahan bagi masyarakat. Tindak pidana ini pun terus meningkat setiap tahunnya. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini menjadi masalah yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat Indonesia.

Selain merusak kesehatan, penyalahgunaan narkoba juga membuat mental dan kepribadian pemakai menjadi buruk. Perasaan yang berubah-ubah membuat pemakai dapat bersikap nekat dalam melakukan berbagai tindakan yang menyebabkan keributan dan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana tidak, efek kecanduan yang dari narkoba membuat pengguna narkoba menjadi ketergantungan. Rasa ketergantungan terhadap narkoba memicu para pemakainya melakukan tindak kejahatan lain seperti pencurian, perampokan, penadahan ataupun tindakan lain yang dapat merugikan orang lain dan mengganggu keamanan masyarakat sekitar.

Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggungjawab, yaitu para pengedar dengan asumsi semakin banyak masyarakat yang

menggunakan narkoba maka ladang penghasilan mereka semakin luas. Bisnis penyebaran narkoba ini menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Efek kecanduan yang diberikan membuat para pengguna menjadikan narkoba sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Semakin banyak yang memakai maka semakin banyak pemasukan dari si pengedar. Berbagai cara dilakukan untuk menghasut masyarakat baik yang sudah dewasa bahkan ada juga yang masih remaja dan anak-anak agar terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Rasa ingin tahu dan emosional yang belum stabil dari remaja dan anak sekolah dimanfaatkan untuk memuluskan aksinya. Bahkan ada yang melakukan penipuan dengan memberikan narkoba dalam bentuk makanan ataupun minuman. Sehingga semakin banyak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba ini.

Peredaran narkoba setiap tahun terus meningkat. Besarnya keuntungan yang diperoleh dari penjualan gelap narkoba ini membuat tidak sedikit orang yang tergiur untuk masuk dalam bisnis ini. Peredaran gelap narkoba ini seolah menjadi bisnis yang sangat menjanjikan untuk mendapatkan kekayaan secara mudah dan cepat tanpa memperdulikan dampak yang mereka timbulkan bagi keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Semakin merajalelanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa ini. Bagaimana tidak, Peredaran dan penyalahgunaannya tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, namun kini di wilayah-wilayah terpencil juga sudah ikut jadi sasarannya. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran peredaran narkoba ini adalah Kabupaten Serdang Bedagai.

Masyarakat yang berada di wilayah hukum Kabupaten Sedang Bedagai ini sudah banyak yang terjerat dalam kasus peredaran maupun penyalahgunaan narkoba.

Di Kabupaten Serdang Bedagai, mereka yang terjerat dalam kasus ini bukan hanya lapisan ekonomi kelas atas saja namun hampir di semua baik lapisan ekonomi kelas atas, menengah, maupun bawah. Bukan hanya itu saja, masyarakat Serdang Bedagai yang terjerat dalam tindak pidana ini sebagian besar berusia 20-40 tahun yaitu orang-orang yang seharusnya berada dalam usia produktif yang mampu menghasilkan dan berkarya dalam hidupnya. Bahkan peredarannya sudah sampai menjerat beberapa anak-anak dan remaja yang masih dalam masa sekolah.

Melihat perkembangan peredarannya yang semakin meningkat tentu akan menjadi ancaman bagi masa depan bangsa. Para generasi penerus bangsa yang harusnya kita persiapkan untuk membangun dan memajukan bangsa ini yang menjadi harapan bangsa kini berada dalam ancaman narkoba yang sangat berbahaya bagi perkembangan mental, moral maupun masa depan mereka.

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini, tentu menjadi tanggung jawab dari para penegak hukum khususnya polisi dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat terlebih dalam mengatasi masalah narkoba ini. Terlebih untuk menyelamatkan Indonesia agar para generasi penerus bangsa ini tidak terjerat pada narkoba. Berbagai upaya dilakukan oleh kepolisian selaku penegak hukum dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini, baik itu melalui razia maupun penyuluhan ke sekolah-sekolah.

Dalam upaya pemberantasan narkoba, kepolisian mengalami berbagai hambatan, antara lain adalah masyarakat takut memberikan informasi kepada kepolisian dengan alasan keselamatannya dapat terancam sehingga kurang terbuka kepada polisi apabila ada hal-hal yang mencurigakan terkait peredaran narkoba. Masyarakat juga ada beberapa yang terlibat dalam masalah maupun bisnis narkoba sehingga masyarakat menjadi semakin tertutup kepada pihak kepolisian.

Apabila penyebaran ini tidak segera diatasi akan menimbulkan masalah yang lebih besar ke depannya. Polisi sebagai penegak hukum harus segera bertindak cepat terutama dalam memberantas jaringan peredaran gelap narkoba dan juga para pemakainya. Agar Indonesia bersih dari penyalahgunaan narkoba maka diharapkan masyarakat dengan para aparat kepolisian dapat saling bekerjasama dalam usaha memberantas peredaran narkoba ini, baik melalui pemberian informasi ataupun melapor apabila ada keluarga ataupun tetangga yang terjerat kasus ini.

Dari masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Kepolisian dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus: Polres Serdang Bedagai)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum kabupaten Serdang Bedagai sudah semakin massif
2. Peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba belum maksimal.

3. Dampak dari penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat di kabupaten Serdang Bedagai semakin mengkhawatirkan.
4. Upaya yang dilakukan kepolisian sebagai penegak hukum dalam pemberantasan peredaran dan penyalagunaan narkoba belum maksimal.
5. Kepolisian mengalami berbagai hambatan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba.

#### **C. Pembatasan masalah**

Masalah-masalah yang dikemukakan dalam latar belakang diatas sangatlah luas dan kompleks, sehingga diperlukan adanya pembatasan masalah, maka masalah penelitian ini dibatasi pada:

1. Upaya yang dilakukan kepolisian sebagai penegak hukum dalam pemberantasan peredaran dan penyalagunaan narkoba belum maksimal di Polres Serdang Bedagai.
2. Kepolisian mengalami berbagai hambatan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba.

#### **D. Perumusan masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Upaya yang dilakukan kepolisian sebagai penegak hukum dalam pemberantasan peredaran dan penyalagunaan narkoba di Polres Serdang Bedagai?
2. Apa saja yang menjadi hambatan yang dialami kepolisian dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Polres Serdang Bedagai?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian sebagai penegak hukum dalam pemberantasan peredaran dan penyalagunaan narkoba di Polres Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan yang dialami kepolisian dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba Polres Serdang Bedagai.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Instansi kepolisian, yakni sebagai sumbangan pemikiran sebagai informasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum.
2. Masyarakat, dapat memberikan informasi tentang pengaruh bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut kepada masyarakat luas khususnya di kabupaten serdang bedagai.
3. Jurusan PPKn, dapat menjadi tambahan referensi bagi rekan-rekan yang membutuhkannya.
4. Penulis, sebagai bahan kajian dan memperluas wawasan berpikir dalam ilmu pengetahuan hukum terutama alam masalah upaya kepolisian dalam mengatasi tindak pidana upaya penalahgunaan narkoba.